



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, sehingga perlu dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat;

b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Thun 2024 tentang Standar Harga Satuan perlu dilakukan perubahan terkait kebutuhan hukum yang mendasarinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I, pada angka 1 huruf N nomor 10 dihapus dan angka 2 huruf F nomor (4 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II, pada angka 4 huruf a nomor 4 dan huruf b nomor 4 dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai Standar Harga Satuan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD). Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota ini berdasarkan pada Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri;
4. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
5. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
6. satuan biaya uang saku bagi masyarakat;
7. satuan biaya makanan dan minuman harian pegawai (bagi petugas yang berisiko kesehatan);
8. Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil;
9. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
10. ketentuan lain-lain.

Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan, khususnya wilayah sekitar Kota Probolinggo dan Jawa Timur pada umumnya.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggungjawab/pelaksana yang dalam pelaksanaannya merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari

kepentingan (*conflict of interest*), diberikan honorarium untuk semua jabatan yang diampunya. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 2. Kuasa BUD
- d. Pengguna Anggaran

Pada satu SKPD hanya terdapat satu PA yaitu Kepala SKPD. Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan ketentuan perundangan juga melakukan penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk dilakukan pemaketan pekerjaan, penyusunan/penetapan HPS dan proses pengadaannya melalui Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

- e. Kuasa Pengguna Anggaran

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada SKPD yang membentuk/terdiri dari Bagian, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelurahan, puskesmas, dan/atau sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Untuk membantu Pengguna Anggaran/KPA dan PPKom, satu Kegiatan dalam satu SKPD ditetapkan satu PPTK, dengan pertimbangan tertentu oleh pimpinan satu orang PPTK dapat menangani beberapa Kegiatan.

- g. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Dalam pelaksanaan tatakelola keuangan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan dalam satu SKPD ditetapkan 1 (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

- h. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Apabila SKPD tersebut membawahi Unit SKPD dapat menunjuk PPK Unit SKPD pada Unit SKPD terkait. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menjalankan fungsi penatausahaan keuangan Unit SKPD.

i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional bertanggung jawab ke BUD dan secara administratif bertanggung jawab ke pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran. Khusus Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD pada perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah, hanya diberikan honorarium Bendahara Penerimaan SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD walaupun dalam pelaksanaan tetap melaksanakan dua fungsi (SKPD dan SKPKD)

j. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD berdasarkan usulan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan SKPD atau Bendahara Pengeluaran SKPD.

k. Pembantu Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Pengeluaran

Untuk membantu tugas bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, Pengguna Anggaran dapat menetapkan pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu mengacu pada besaran DPA yang dikelolanya dengan memperhatikan honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.

l. PPTK Pembantu

Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban belanja, Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran apabila dipandang perlu dapat menunjuk Pembantu PPTK sebagai berikut :

1. apabila total pagu/alokasi anggaran yang dikelola oleh PPTK sampai dengan Rp250.000.000,00, jumlah Pembantu PPTK sebanyak 1 (satu) orang;

2. apabila total pagu/alokasi anggaran yang dikelola oleh PPTK lebih dari Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00, jumlah Pembantu PPTK sebanyak 2 (dua) orang;
3. apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPTK lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00, jumlah Pembantu PPTK sebanyak 3 (tiga) orang; dan
4. diatas Rp5.000.000.000,00, Pembantu PPTK sebanyak 4 (empat) orang.

Apabila 1 (satu) orang pejabat PPTK/Pembantu PPTK mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan, besaran honorarium berdasarkan jumlah akumulasi alokasi anggaran pada DPA Kegiatan yang ditangani.

m. Staf PPK

Untuk kelancaran pelaksanaan tata kelola keuangan, pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk Staf PPK SKPD yang melakukan fungsi pembuatan SPP dan SPM serta PFK, fungsi verifikasi atas SPJ belanja (bukti pengeluaran) dan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Pada unit SKPD, KPA dapat menunjuk Staf PPK Unit SKPD. Ketentuan mengenai jumlah Staf PPK SKPD dan Staf PPK Unit SKPD adalah sebagai berikut :

1. Apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD sampai dengan Rp500.000.000,00, jumlah Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD paling banyak 2 (dua) orang;
2. Apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD lebih besar dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00, jumlah Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD paling banyak 3 (tiga) orang; dan
3. Apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD diatas Rp5.000.000.000,00, jumlah Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD paling banyak 4 (empat) orang.

Besaran honorarium Staf PPK SKPD diberikan kepada ASN yang ditunjuk/ditetapkan didasarkan pada jumlah akumulatif pagu/alokasi anggaran yang dikelola PPK SKPD.

n. Pembuat Daftar Gaji

Dalam rangka tertib administrasi belanja pegawai (gaji) di lingkungan Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran menunjuk pembuat daftar gaji sekaligus berfungsi sebagai bendahara gaji, besaran honorarium pembuat daftar gaji didasarkan pada besaran pagu/alokasi Anggaran belanja pegawai.

o. Pengurus Barang

Pengurus Barang melaksanakan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap dan Barang Pakai Habis). Besaran Honorarium didasarkan pada besaran nilai asset SKPD berkenaan.

p. Pembantu Pengurus Barang

Pengurus Barang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang yang melaksanakan fungsi penyimpan barang dan operator aplikasi tata kelola barang/persediaan SKPD. Kebutuhan jumlah personil Pembantu Pengurus Barang dan besaran Honorarium didasarkan pada besaran nilai asset SKPD berkenaan, sebagai berikut:

1. Pagu sampai dengan Rp500.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang Pembantu Pengurus Barang;
2. Pagu lebih besar dari Rp500.000.000,00 s.d. Rp2.500.000.000,00 sebanyak 2 (dua) orang Pembantu Pengurus Barang;
3. Pagu lebih besar dari Rp2.500.000.000,00 sebanyak 3 (tiga) orang Pembantu Pengurus Barang.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a. KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b. KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 2. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b. Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
5. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Wali Kota b. Wakil Wali Kota 	OB	7.000.000,00 5.000.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	2.300.000,00
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan b. Kuasa BUD 	OB OB	2.000.000,00 1.500.000,00
4.	Pengguna Anggaran, dengan Pagu Anggaran yang dikelola: <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah 	OB OB OB OB	364.000,00 437.000,00 507.000,00 581.000,00

	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	689.000,00 798.000,00 906.000,00 1.053.000,00 1.197.000,00 1.344.000,00 1.487.000,00
5	Kuasa Pengguna Anggaran, dengan Pagu Anggaran yang dikelola: a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	255.000,00 306.000,00 355.000,00 407.000,00 483.000,00 559.000,00 635.000,00 737.000,00 838.000,00 941.000,00 1.041.000,00

6.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, meliputi:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	202.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	242.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	282.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	322.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	382.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	442.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	502.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	584.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	664.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	744.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	826.000,00
7.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	240.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	288.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	342.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	396.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	462.000,00

	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	528.000,00 594.000,00 750.000,00 912.000,00 1.068.000,00 1.224.000,00
8.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	192.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	230.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	274.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	317.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	370.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	422.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	475.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	600.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	730.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	854.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	979.000,00

9.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	187.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	231.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	275.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	314.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	369.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	424.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	473.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	600.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	726.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	853.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	979.000,00
10.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	131.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	162.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	193.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	220.000,00

	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	258.000,00 297.000,00 331.000,00 420.000,00 508.000,00 680.000,00 783.000,00
11.	Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, , dengan Pagu Anggaran yang dikelola: a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	131.000,00 155.000,00 185.000,00 215.000,00 250.000,00 285.000,00 320.000,00 405.000,00 490.000,00 633.000,00 732.000,00

12.	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK), dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	131.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	157.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	183.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	209.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	248.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	287.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	326.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	380.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	432.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	484.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	537.000,00
13.	Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	120.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	144.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	171.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	198.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	231.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	264.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	297.000,00

	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	375.000,00
14.	Pembuat Daftar Gaji, dengan pagu gaji dan tunjangan dalam belanja pegawai: a. pagu sampai dengan 400 juta rupiah b. pagu di atas 400 juta rupiah sampai dengan 800 juta rupiah c. pagu di atas 800 juta rupiah sampai dengan 1,2 milyar rupiah d. pagu di atas 1,2 milyar rupiah	OB	175.000,00
		OB	200.000,00
		OB	230.000,00
		OB	260.000,00
15.	Pengurus Barang, dengan Besaran Aset Tetap yang dikelola: a. Pagu sampai dengan 100 juta rupiah b. pagu di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. pagu di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah d. pagu di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah e. pagu di atas 1 milyar rupiah sampai dengan 2,5 milyar rupiah f. pagu di atas 2,5 milyar rupiah sampai dengan 5 milyar rupiah g. pagu di atas 5 milyar rupiah sampai dengan 10 milyar rupiah h. pagu di atas 10 milyar rupiah	OB	248.000,00
		OB	275.000,00
		OB	302.000,00
		OB	330.000,00
		OB	350.000,00
		OB	368.000,00
		OB	385.000,00
		OB	413.000,00
16.	Pembantu Pengurus Barang, dengan Besaran Aset Tetap yang dikelola: a. Pagu sampai dengan 100 juta rupiah b. pagu di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. pagu di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah d. pagu di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah	OB	198.000,00
		OB	220.000,00
		OB	242.000,00
		OB	264.000,00

	e. pagu di atas 1 milyar rupiah sampai dengan 2,5 milyar rupiah	OB	276.000,00
	f. pagu di atas 2,5 milyar rupiah sampai dengan 5 milyar rupiah	OB	286.000,00
	g. pagu di atas 5 milyar rupiah sampai dengan 10 milyar rupiah	OB	308.000,00
	h. pagu di atas 10 milyar rupiah	OB	330.000,00

B. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat, atau
 - dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00

3	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
4	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
5	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000,00
6	Masyarakat (Jasa Instruktur, Pelatih, Pembina, Juri dan/atau Penyuluhan)	OJ	250.000,00

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara, atau
- b. moderator berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Satuan Biaya Honorarium Moderator terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM MODERATOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Moderator	OK	700.000,00

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah /wakil kepala daerah, pejabat eselon I dan atau Eselon II ditingkat pusat dan provinsi dan kabupaten/kota dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Satuan Biaya Honorarium Pembawa Acara terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PEMBAWA ACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pembawa Acara	OK	150.000,00

C. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (lempat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Satuan Biaya Honorarium Panitia terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Penanggungjawab	OK	450.000,00
2.	Ketua	OK	400.000,00
3.	Sekretaris	OK	300.000,00
4.	Anggota	OK	300.000,00

D. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Kota : tidak dibatasi
- b. Wakil Wali Kota : tidak dibatasi
- c. Eselon II : paling banyak 2 (dua) tim
- d. Eselon III : paling banyak 3 (tiga) tim
- e. Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional : paling banyak 5 (lima) tim.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pengarah	OB	1.500.000,00
2.	Penanggungjawab	OB	1.250.000,00
3.	Ketua	OB	1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	OB	850.000,00
5.	Sekretaris	OB	750.000,00
6.	Anggota	OB	750.000,00

E. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal perangkat daerah yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, perangkat daerah pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI ATAU SAKSI AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli	OK	1.800.000,00

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Satuan Biaya Honorarium Beracara terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00

F. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum daerah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum daerah dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum daerah;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum daerah;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum daerah;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum daerah; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum daerah.

Satuan Biaya Honorarium penyuluhan atau pendampingan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	SLTA	OB	2.100.000,00
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,00
3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,00
4.	Magister (S2)	OB	2.800.000,00
5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000,00

Satuan biaya honorarium penyuluhan atau pendampingan diatas tidak berlaku untuk pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

G. Honorarium Rohaniwan dan Pembaca Doa

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Honorarium pembaca doa diberikan kepada seseorang dari luar instansi Pemerintah Kota Probolinggo yang ditugaskan oleh pejabat berwenang, dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Satuan Biaya Honorarium Rohaniwan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM ROHANIWAN DAN PEMBACA DOA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000,00
2.	Honorarium Pembaca Doa	OK	250.000,00

H. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Honorarium diberikan secara bulanan dan penerbitan Jurnal dilakukan juga secara bulanan yaitu untuk :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Redaktur (Pembuat Artikel, Penyunting/Editor);
- c. Desain Grafis dan Fotografer; dan
- d. Sekretariat.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium diberikan secara bulanan dan penerbitan bulletin atau majalah dilakukan juga secara bulanan yaitu untuk :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Redaktur (Pembuat Artikel, Penyunting/Editor);
- c. Desain Grafis dan Fotografer; dan
- d. Sekretariat.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Wali Kota. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium diberikan secara bulanan yaitu untuk :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Redaktur, Pembuat Artikel dan Editor; dan
- c. *Web Admin* dan *Web Developer*.

Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website* terinci dalam tabel sebagai berikut:

**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal a. Penanggung Jawab b. Redaktur (Pembuat Artikel) c. Penyunting/Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat	Oter	300.000,00 285.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah a. Penanggung Jawab b. Redaktur (Pembuat Artikel) c. Penyunting/Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat	Oter	300.000,00 285.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau <i>Website</i> a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Web Admin e. Web Developer	OB	300.000,00 285.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00

I. Honorarium Penyelenggara Ujian/*Asesmen*

Honorarium penyelenggara ujian/*asesmen* merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, Pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Satuan Biaya Honorarium penyelenggara ujian/*asesmen* terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/ASESMEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Setingkat Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (Asesmen Akhir Jenjang/Asesmen Nasional)		
	a. penyusun/pembuat bahan ujian /asesmen	Naskah / Pelajaran	150.000,00
	b. pemeriksa hasil ujian/asesmen	Siswa / Mata Ujian	5.000,00
	c. Pengawas ujian/asesmen	OH	100.000,00
	d. Proktor	OH	150.000,00
	e. Teknisi	OH	100.000,00
	f. Penguji Ujian/ Asesmen Praktik	OH	100.000,00
	g. Operator pendataan data pendidikan	OH	75.000,00
2.	Setingkat Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Asesmen Akhir Jenjang/Asesmen Nasional)		
	a. penyusun/pembuat bahan ujian /asesmen	Naskah / Pelajaran	150.000,00
	b. pemeriksa hasil ujian/asesmen	Siswa / Mata Ujian	5.000,00
	c. Pengawas ujian/asesmen	OH	110.000,00
	d. Proktor	OH	160.000,00
	e. Teknisi	OH	110.000,00
	f. Penguji Ujian/ Asesmen Praktik	OH	110.000,00
	g. Operator pendataan data pendidikan	OH	85.000,00

J. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah

Honorarium penulisan butir soal tingkat daerah diberikan sesuai dengan kepkakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Satuan Biaya Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Daerah	Per Butir Soal	100.000,00
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Daerah a. Telaah Materi Soal b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal Per Butir Soal	45.000,00 20.000,00

K. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Perangkat Daerah Penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Perangkat Daerah Penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Wali Kota.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya,
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat)orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Satuan Biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terinci dalam tabel sebagai berikut:

**HONORARIUM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Penceramah	OJ	1.000.000,00
2.	Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara	OJ	300.000,00
3.	Pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara	OJ	200.000,00
4.	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
5.	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat a. Lama Diklat s.d. 5 hari: 1. Penanggung Jawab 2. Ketua/ Wakil ketua 3. Sekretaris 4. Anggota b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: 1. Penanggung Jawab 2. Ketua/ Wakil ketua 3. Sekretaris 4. Anggota c. Lama Diklat lebih dari 30 hari: 1. Penanggung Jawab 2. Ketua/ Wakil ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OK	450.000,00
		OK	400.000,00
		OK	300.000,00
		OK	300.000,00
		OK	675.000,00
	2. Ketua/ Wakil ketua	OK	600.000,00
	3. Sekretaris	OK	450.000,00
	4. Anggota	OK	450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000,00
	2. Ketua/ Wakil ketua	OK	800.000,00
	3. Sekretaris	OK	600.000,00
	4. Anggota	OK	600.000,00

L. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah:		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00
2.	Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00

M. Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- b. Tim Teknis; dan
- c. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Petugas dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dikaitkan dengan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, adakalanya pengadaan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu memerlukan keahlian tertentu dalam proses pengadaan, pemeriksaan maupun penerimaan dan penyimpanannya.

- a. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Besaran honorarium Petugas K3 ditentukan berdasarkan Pagu Belanja Pekerjaan Konstruksi yang ditangani

- b. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Besaran honorarium Ahli K3 yang sudah bersertifikasi ditentukan berdasarkan Pagu Belanja Pekerjaan Konstruksi yang ditangani.

Satuan Biaya Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Pejabat Pembuat Komitmen, dengan total pagu belanja yang dikelola: a. Nilai pagu sampai dengan 100 juta rupiah b. Nilai pagu di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. Nilai pagu di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah d. Nilai pagu di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah e. Nilai pagu di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah a. Nilai pagu di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah b. Nilai pagu di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah c. Nilai pagu di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah d. Nilai pagu di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah e. Nilai pagu di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah f. Nilai pagu di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah g. Nilai pagu di atas 100 miliar rupiah	OB	350.000,00 400.000,00 450.000,00 525.000,00 625.000,00 725.000,00 800.000,00 950.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00
2	Tim Teknis, dengan total pagu belanja yang dikelola: a. Nilai pagu sampai dengan 100 juta rupiah b. Nilai pagu di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. Nilai pagu di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	150.000,00 200.000,00 250.000,00

	d. Nilai pagu di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah e. Nilai pagu di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah f. Nilai pagu di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah g. Nilai pagu di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah h. Nilai pagu di atas 20 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah i. Nilai pagu di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah j. Nilai pagu di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah k. Nilai pagu di atas 100 miliar rupiah	OB	300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00
3	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan total pagu belanja yang dikelola: a. Nilai pagu sampai dengan 1 miliar rupiah b. Nilai pagu di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah c. Nilai pagu di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah d. Nilai pagu di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah e. Nilai pagu di atas 20 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah f. Nilai pagu di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah g. Nilai pagu di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	137.500,00 192.500,00 247.500,00 357.500,00 467.500,00 577.500,00 687.500,00

N. Uang Lembur dan Makanan dan Uang Makan Lembur untuk Pegawai

Guna mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dalam menyelesaikan Program Kegiatan maka dibutuhkan pelaksanaan pekerjaan diluar jam dinas bagi Pegawai Non ASN, perlu diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uang lembur dapat diberikan kepada Pegawai Non ASN yang telah melaksanakan tugas/pekerjaan lembur pada Perangkat Daerah masing-masing. Kegiatan lembur juga dapat dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Bagian, Kelurahan, Puskemas dan Sekolah ataupun sebutan lainnya yang dipersamakan sebagai Unit Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 2. Uang lembur agar diberikan secara selektif, efisien dan dipergunakan untuk pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah;
 3. Tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan setelah berakhirnya jam kerja yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah. Di Unit Perangkat Daerah, Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh kepala Unit Perangkat Daerah tersebut (misal : Kepala UPTD, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah atau sebutan lain yang dipersamakan dengan kepala Unit Perangkat Daerah);
 4. Uang lembur diberikan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau 15 (lima belas) jam dalam 1 (satu) minggu pada hari kerja;
 5. Dalam hal tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan pada hari libur, waktu kerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan paling banyak 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, uang lembur diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur di hari kerja biasa;
 6. Uang lembur dibayarkan pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Desember yang dibayarkan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
 7. Diberikan uang makan lembur apabila tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut. Penerimaan uang makan lembur ini dapat diberikan dalam bentuk uang. Bilamana penerimaan uang makan lembur berupa uang, maka pembebanannya pada kode rekening belanja yang sama dengan uang lemburnya, yaitu Belanja Lembur;
 8. Dalam hal tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan pada hari libur, uang makan lembur hanya dapat diberikan 1 (satu) kali;
 9. Pelaksanaan lembur dapat dilaksanakan di dalam kantor ataupun di luar kantor;
- 10. Dihapus.**

Satuan Biaya Lembur sebagaimana pada Tabel berikut

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a	b	c	d
	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur		
	1) Uang Lembur Non ASN	Jam	25.000,00
	2) Uang Makan Lembur	OH	15.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:

- a. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
- b. satuan biaya uang representasi perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
- d. satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri; dan
- e. satuan biaya uang transportasi/akomodasi narasumber.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di dalam negeri terdiri dari:

1. uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota;
2. uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota;
3. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. uang harian kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat)

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri luar kota (keluar wilayah Kota Probolinggo) adalah sebagai berikut :

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
KELUAR WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

NO.	PROVINSI TUJUAN	SAT.	TINGKAT				
			PEJABAT NEGARA/ DAERAH (RP)	ASN-PNS, TNI, POLRI (RP)	ASN-PPPK (RP)	NON ASN (RP)	MASY. (RP)
1	Aceh	OH	360.000,00	350.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
2	Sumatera Utara	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
3	Riau	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
5	Jambi	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
6	Sumatera Barat	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
8	Lampung	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
9	Bengkulu	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
10	Bangka Belitung	OH	410.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
11	Banten	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
12	Jawa Barat	OH	430.000,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00	220.000,00
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000,00	520.000,00	420.000,00	370.000,00	320.000,00
14	Jawa Tengah	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000,00	410.000,00	310.000,00	260.000,00	210.000,00
16	Jawa Timur	OH	410.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
17	Bali	OH	480.000,00	470.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,00	430.000,00	330.000,00	280.000,00	230.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00	220.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000,00	350.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	430.000,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00	220.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	430.000,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00	220.000,00

25	Sulawesi Utara	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
26	Gorontalo	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	410.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00	220.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000,00	360.000,00	260.000,00	210.000,00	160.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
31	Maluku	OH	380.000,00	370.000,00	270.000,00	220.000,00	170.000,00
32	Maluku Utara	OH	430.000,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00	220.000,00
33	Papua	OH	580.000,00	570.000,00	470.000,00	420.000,00	370.000,00
34	Papua Barat	OH	480.000,00	470.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	480.000,00	470.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
36	Papua Tengah	OH	580.000,00	570.000,00	470.000,00	420.000,00	370.000,00
37	Papua Selatan	OH	580.000,00	570.000,00	470.000,00	420.000,00	370.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	580.000,00	570.000,00	470.000,00	420.000,00	370.000,00

Keterangan :

- Pejabat Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada tabel adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan/Anggota DPRD.
- Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam tabel adalah di luar kriteria Pejabat Negara/Daerah, ASN/TNI/POLRI dan Non ASN.

Catatan :

- Satuan biaya perjalanan dinas keluar wilayah Kota Probolinggo untuk pengemudi/Sopir menyesuaikan dengan status kepegawaian.
- Tarif di dalam Tabel dimaksud termasuk pembiayaan untuk perjalanan dinas dalam menghadiri kegiatan Non Diklat (rapat, sosialisasi, *desk*, bimtek, *workshop*, perlombaan, pameran, sarasehan dan sejenisnya).
- Jika dalam 1(satu) hari terdapat lebih dari 1(satu) kegiatan maka pembiayaan Uang Harian perjalanan dinas hanya diberikan 1 (satu) kali.
- Pembiayaan untuk ASN Non Pemerintah Kota Probolinggo dan TNI/POLRI dapat diberikan sepanjang tidak dibiayai oleh instansi asal masing-masing dan penugasan tersebut untuk kepentingan Pemerintah Kota Probolinggo.

- 5) Untuk ASN di luar lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan TNI/POLRI, surat penugasannya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungannya masing-masing.

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota diberikan untuk melaksanakan penugasan diluar kantor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Satuan biaya uang harian Perjalanan dinas dalam negeri dalam kota (di dalam wilayah Kota Probolinggo) terinci sebagaimana tabel berikut:

SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORT PENUGASAN KELUAR KANTOR DALAM WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

NO	TINGKAT	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Wali Kota/Wakil Wali Kota	Orang/Hari	100.000,00
2	Pegawai ASN	Orang/Hari	50.000,00
3	Pegawai Non ASN	Orang/Hari	75.000,00

Catatan :

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota diberikan dalam melakukan kegiatan/pekerjaan ke luar kantor dalam batas wilayah Kota Probolinggo (pergi pulang) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- b. Kegiatan yang dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota adalah kegiatan yang berupa sosialisasi, bimtek, *workshop*, pameran (*petugas jaga stand*), sarasehan, lomba, survei, pengantaran surat dinas (*caraka*), pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi di lapangan dan pemantauan dan penegakan Perda/Perwali, serta kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Kegiatan menghadiri undangan rapat tidak dapat diberikan biaya transport kegiatan dalam Kota Probolinggo.
- c. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota tidak dapat diberikan kepada apabila melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Adapun satuan biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence*) terinci pada Tabel berikut:

**TABEL SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT DAN PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR**

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
1	ACEH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEP. RIAU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I.YOGYAKARTA	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NTB	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NTT	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00

23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

4. Uang Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan biaya uang harian kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) terperinci sebagaimana dalam table berikut ini:

SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
a.	ACEH	OH	110.000,00
b.	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
c.	RIAU	OH	110.000,00
d.	KEP. RIAU	OH	110.000,00
e.	JAMBI	OH	110.000,00
f.	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00
g.	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00
h.	LAMPUNG	OH	110.000,00
i.	BENGKULU	OH	110.000,00
j.	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
k.	BANTEN	OH	110.000,00
l.	JAWA BARAT	OH	130.000,00
m.	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000,00

n.	JAWA TENGAH	OH	110.000,00
o.	D.I.YOGYAKARTA	OH	130.000,00
p.	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
q.	BALI	OH	140.000,00
r.	NTB	OH	130.000,00
s.	NTT	OH	130.000,00
t.	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
u.	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
v.	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00
w.	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
x.	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
y.	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
z.	GORONTALO	OH	110.000,00
aa.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
bb.	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
cc.	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
dd.	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
ee.	MALUKU	OH	110.000,00
ff.	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
gg.	PAPUA	OH	170.000,00
hh.	PAPUA BARAT	OH	140.000,00
ii.	PAPUA BARAT DAYA	OH	140.000,00
jj.	PAPUA TENGAH	OH	170.000,00
kk.	PAPUA SELATAN	OH	170.000,00
ll.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	170.000,00

B. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara Lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	250.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*atcost*).

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari **tarif hotel di kota tempat tujuan** sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, maka seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel atau penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel atau penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel atau penginapan dimaksud pada saat dilaksanakannya perjalanan dinas, walaupun melampaui standar biaya penginapan per tingkat perjalanan dinas.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	Satu an	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/PIMPI NAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJAB AT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III / GOLONGAN I/II/P3K/ NON ASN/ MASYARAKAT
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000

NO	PROVINSI	Satu an	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/PIMPI NAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJAB AT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III / GOLONGAN I/II/P3K/ NON ASN/ MASYARAKAT
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1.571.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,067,000	1.140.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,628,000	1.546.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1.957.000	622.000
11	BANTEN	OH	5,725,000	2,373,000	1.000.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1.006.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000	1,490,000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,480,000	954.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,605,000	1.076.000	664.000
17	BALI	OH	4,890,000	1,946,000	990.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	2,648,000	1.418.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,493,000	1.355.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,538,000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1.500.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,188,000	1.507.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,290,000	924.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	2,549,000	1.431.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	2,581,000	1.075.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,550,000	1.020.000	732.000

NO	PROVINSI	Satu an	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/PIMPI NAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJAB AT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III / GOLONGAN I/II/P3K/ NON ASN/ MASYARAKAT
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1.567.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,059,000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1.048.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,175,000	1.073.000	600.000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2.521.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,212,000	2.056.000	718.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	-	-	-	-
36	PAPUA TENGAH	OH	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	OH	-	-	-	-
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	-	-	-	-

Catatan :

- a. Bagi narasumber yang berasal dari luar daerah, maka biaya penginapan dapat diberikan sebesar biaya tertinggi di provinsi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Pejabat Eselon II dan IIIa Mandiri 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang.
- c. Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- d. Satuan Biaya Penginapan untuk TNI/Polri menyesuaikan mengikuti pangkat golongan yang dipersamakan dengan ASN-PNS.

D. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

SATUAN BIAYA BBM PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Tempat Tujuan	Jarak (km)	Biaya BBM (liter)	Keterangan
a	b	c	d	e
1	Kabupaten Probolinggo	30	10	
2	Pasuruan	39	13	
3	Lumajang	48	16	
4	Sidoarjo	76	25	
5	Bondowoso	92	31	
6	Malang	94	31	
7	Situbondo	95	32	
8	Batu	100	33	
9	Jember	96	32	
10	Surabaya	99	33	
11	Mojokerto	100	33	
12	Gresik	113	38	
13	Bangkalan	127	42	
14	Jombang	130	43	
15	Lamongan	144	48	
16	Nganjuk	170	57	
17	Blitar	172	57	
18	Sampang	189	63	
19	Banyuwangi	189	63	
20	Kediri	194	65	
21	Tuban	202	67	
22	Tulungagung	205	68	
23	Bojonegoro	207	69	
24	Madiun	220	73	
25	Pamekasan	222	74	
26	Ngawi	232	77	
27	Trenggalek	236	79	
28	Magetan	244	81	
29	Ponorogo	240	80	
30	Sumenep	274	91	
31	Pacitan	352	117	

E. Satuan Biaya Uang Transportasi Bagi Narasumber

Merupakan jenis Belanja yang bersifat sebagai bantuan dan diberikan dalam bentuk uang kepada Narasumber/Moderator yang berasal dari luar Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan seminar, koordinasi, sosialisasi, desiminasi, bimtek dan/atau diklat. Pembayarannya dapat dibayarkan

secara Lumpsum atau berdasarkan biaya riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran secara Lumpsum dipertanggungjawabkan dengan tanda terima berupa kwitansi dengan besaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Dari Kab. Lumajang, Kab/Kota Pasuruan dan Kab. Probolinggo	750.000
2	Dari dalam Propinsi Jatim selain Kab. Lumajang, Kab./Kota Pasuruan dan Kab. Probolinggo	1.250.000
3	Dari Bali/Lombok/sekitarnya	2.250.000
4	Dari luar propinsi Jatim dalam Pulau Jawa	3.250.000
5	Dari luar propinsi Jatim luar Jawa selain Bali dan Lombok	3.750.000

2. Pembayaran secara biaya riil (*at cost*) dipertanggungjawabkan dengan tanda terima berupa kwitansi disertai dengan bukti-bukti pengeluaran riil.

F. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan, meliputi:

- 1) Satuan Biaya Taksi;

Keberangkatan

Kota Asal – stasiun/bandara/terminal

stasiun/bandara/terminal – Locus

Kepulangan

Locus – stasiun/bandara/terminal

stasiun/bandara/terminal – Kota Asal

- 2) Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi

Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way);

- 3) Satuan Biaya Tiket Pesawat;

- 4) Satuan Biaya Sewa Kendaraan, yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri (berlaku untuk perjalanan keberangkatan dan kepulangan). Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, biaya transportasi untuk sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri bagi perangkat daerah agar dimaksimalkan sesuai dengan kapasitas kendaraan minimal 4 orang.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PER HARI (TERMASUK PENGEMUDI, TOL, BBM, DAN PARKIR)

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk	
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar		
1.	Jawa Timur	KAB. BANGKALAN MADURA	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	3,150,000	6,300,000	
		KAB. BANYUWANGI	1,800,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,050,000	1,900,000	3,950,000	6,650,000	
		KAB. BLITAR	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,350,000	2,150,000	3,510,000	5,410,000	
		KAB. BOJONEGORO	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,250,000	2,050,000	3,720,000	6,942,500	
		KAB. BONDOWOSO	1,600,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	1,950,000	1,750,000	3,450,000	5,770,000	
		KAB. GRESIK	1,750,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,250,000	2,050,000	3,200,000	5,000,000	
		KAB. JEMBER	1,650,000	1,450,000	1,350,000	1,150,000	1,950,000	1,750,000	3,650,000	5,800,000	
		KAB. JOMBANG	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,350,000	2,150,000	3,345,000	5,150,000	
		KAB. KEDIRI	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,350,000	2,150,000	3,345,000	4,970,000	
		KAB. LAMONGAN	1,650,000	1,450,000	1,350,000	1,150,000	2,250,000	2,050,000	3,382,500	6,332,500	
		KAB. LUMAJANG	1,650,000	1,350,000	1,200,000	1,050,000	1,600,000	1,550,000	3,250,000	5,450,000	
		KAB. MADIUN	1,900,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,500,000	2,300,000	3,995,000	7,100,000	
		KAB. MAGETAN	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	4,255,000	7,180,000	
		KAB. MALANG	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,000,000	1,850,000	3,495,000	6,535,000	
		KAB. MOJOKERTO	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,150,000	1,950,000	2,950,000	5,800,000	
		KAB. NGANJUK	1,900,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,500,000	2,300,000	3,345,000	6,550,000	
		KAB. NGAWI	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	4,060,000	7,255,000	
		KAB. PACITAN	2,050,000	1,900,000	1,750,000	1,550,000	2,650,000	2,450,000	4,485,000	7,730,000	
		KAB. PAMEKASAN MADURA	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	3,725,000	6,810,000	
		KAB. PASURUAN	1,550,000	1,250,000	1,150,000	1,050,000	1,500,000	1,300,000	2,785,000	4,185,000	
		KAB. PONOROGO	1,900,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,500,000	2,300,000	4,060,000	7,330,000	
		KAB. PROBOLINGGO	1,600,000	1,300,000	1,200,000	1,100,000	1,300,000	1,200,000	2,850,000	3,850,000	
		KAB. SAMPANG MADURA	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	3,725,000	6,300,000	
		KAB. SIDOARJO	1,650,000	1,350,000	1,250,000	1,150,000	2,150,000	1,950,000	3,100,000	4,400,000	
		KAB. SITUBONDO	1,650,000	1,450,000	1,350,000	1,150,000	1,950,000	1,750,000	3,350,000	5,770,000	
		KAB. SUMENEP	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	4,175,000	7,390,000	

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
	MADURA									
	KAB. TRENGGALEK	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,500,000	2,300,000	4,147,500	7,060,000	
	KAB. TUBAN	1,750,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,250,000	2,050,000	3,697,500	6,632,500	
	KAB. TULUNGAGUNG	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,350,000	2,150,000	3,510,000	6,870,000	
	KOTA BATU	1.700.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	2,000,000	1,850,000	3,595,000	4,975,000	
	KOTA BLITAR	1.700.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	2,350,000	2,150,000	3,510,000	5,410,000	
	KOTA KEDIRI	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,350,000	2,150,000	3,435,000	4,920,000	
	KOTA MADIUN	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,500,000	2,300,000	3,995,000	7,100,000	
	KOTA MALANG	1.700.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	2,000,000	1,850,000	3,495,000	6,535,000	
	KOTA MOJOKERTO	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,150,000	1,950,000	2,850,000	5,800,000	
	KOTA PASURUAN	1.650.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1,300,000	1,200,000	2,785,000	4,185,000	
	KOTA PROBOLINGGO	1.500.000	1.200.000	1.100.000	900.000	1,300,000	1,200,000	2,850,000	3,850,000	
	KOTA SURABAYA	1.700.000	1.400.000	1.300.00	1.100.000	2,150,000	1,950,000	4,250,000	4,500,000	
2.	Jawa Tengah	KAB. BLORA	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	3,930,000	6,860,000
		KAB. BOYOLALI	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,217,500	7,435,000
		KAB. BREBES	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,100,000	2,900,000	5,502,500	9,100,000
		KAB. DEMAK	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,282,500	7,565,000
		KAB. JEPARA	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,685,000	7,970,000
		KAB. KARANGANYAR	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,230,000	7,460,000
		KAB. KLATEN	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,230,000	7,460,000
		KAB. KUDUS	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,167,500	7,335,000
		KAB. MAGELANG	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,430,000	7,860,000
		KAB. PATI	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,032,500	7,065,000
		KAB. PEKALONGAN	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,916,000	8,732,000
		KAB. REMBANG	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,082,500	7,165,000
		KAB. SEMARANG	2.300.000	2.000.000	1.900.000	1.700.000	2,750,000	2,550,000	4,610,000	8,120,000
		KAB. SRAGEN	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,015,000	6,970,000
		KOTA MAGELANG	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,430,000	7,860,000
		KOTA PEKALONGAN	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,916,000	8,732,000
		KOTA SALATIGA	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,292,500	7,585,000
		KOTA SEMARANG	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,610,000	8,120,000

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
	KOTA SURAKARTA	2,300,000	2,000,000	1,900,000	1,700,000	3,000,000	2,800,000	4,155,000	7,310,000	
	DIY YOGJAKARTA	2,300,000	2,000,000	1,900,000	1,700,000	3,000,000	2,800,000	4,630,000	8,160,000	
3.	Jawa Barat	KAB. BANDUNG	3,250,000	3,050,000	2,900,000	2,700,000	3,650,000	3,450,000	6,107,500	10,215,000
		KAB. BANDUNG BARAT	3,250,000	3,050,000	2,900,000	2,700,000	3,650,000	3,450,000	6,107,500	10,215,000
		KAB. BEKASI	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,130,000	10,620,000
		KAB. BOGOR	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,420,000	11,400,000
		KAB. CIREBON	2,950,000	2,750,000	2,550,000	2,350,000	3,300,000	3,100,000	5,562,500	9,975,000
		KAB. SUKABUMI	3,850,000	3,650,000	3,400,000	3,200,000	4,250,000	4,050,000	6,545,000	11,990,000
		KOTA BANDUNG	3,250,000	3,050,000	2,900,000	2,700,000	3,650,000	3,450,000	6,107,500	10,215,000
		KOTA BEKASI	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,130,000	11,260,000
		KOTA BOGOR	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,420,000	11,400,000
		KOTA CIREBON	2,950,000	2,750,000	2,550,000	2,350,000	3,300,000	3,100,000	5,562,500	9,975,000
		KOTA DEPOK	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,205,000	10,510,000
		KOTA SUKABUMI	3,850,000	3,650,000	3,400,000	3,200,000	4,250,000	4,050,000	6,545,000	11,990,000
4.	Banten	KAB. TANGERANG							6,350,000	11,700,000
		KAB. SERANG							6,450,000	11,900,000
		KOTA CILEGON							6,500,000	12,100,000
		KOTA SERANG							6,450,000	11,900,000
		KOTA TANGERANG							6,350,000	11,700,000
		KOTA TANGERANG SELATAN							6,350,000	11,700,000
5.	DKI Jakarta		2,500,000	2,200,000	2,100,000	1,900,000	4,600,000	4,400,000	6,400,000	11,800,000
6.	Bali		2,300,000	2,000,000	1,900,000	1,700,000	3,600,000	3,400,000	4,250,000	7,500,000

Keterangan:

1. SUV (*Sport Utility Vehicle*): Fortuner, Pajero, Isuzu MUX, Almaz, dan sejenisnya;
2. MPV (*Multi Purpose Vehicle*): Innova, Alphard, KIA Carens, dan sejenisnya;
3. Low SUV: Terios, Rush, BR-V, H-RV, dan sejenisnya;
4. Low MPV: Avanza, Xenia, Ertiga, Mobilio, Sigra, Calya, Xpander, APV, Luxio, Grand Max, dan sejenisnya;
5. Mini/Micro Bus: ELF Long/Short, dan sejenisnya;
6. MiniVan: Hiace, Hyundai H1, Nissan Evalia, KIA Carnival, dan sejenisnya

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

A. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang,

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel berikut ini:

PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	JENIS PAKET	SATUAN	BESARAN (RP)
A	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
1	<i>Halfday</i>	OP	357.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	406.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.784.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	763.000,00
B	Setingkat Eselon II		
1	<i>Halfday</i>	OP	338.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	395.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.352.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	733.000,00
C	Setingkat Eselon III A Mandiri		
1	<i>Halfday</i>	OP	310.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	380.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.115.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	700.000,00
NO	JENIS PAKET	SATUAN	BESARAN (RP)
D	Setingkat Eselon IV ke Bawah, Non ASN dan Masyarakat		
1	<i>Halfday</i>	OP	300.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	350.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.050.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	675.000,00

TABEL SATUAN BIAYA UANG HARIAN
KEGIATAN RAPAT DAN PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
1	ACEH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEP. RIAU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NTB	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NTT	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Daerah;
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya perjalanan dinas luar negeri.

Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Biaya transportasi;
- b. Uang harian;
- c. Biaya asuransi perjalanan; dan/ atau
- d. Biaya pemetian dan angkutan jenazah.

A. BIAYA TRANSPORTASI

biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:

- a. biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/ stasiun/bandar udara/ pelabuhan;
- b. *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- c. biaya aplikasi visa; dan
- d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas luar negeri sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

B. UANG HARIAN

Uang harian perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:

- 1) biaya penginapan;

- 2) uang makan;
- 3) uang saku; dan
- 4) uang transportasi lokal.

Uang harian diberikan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian untuk waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi pulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
- 2) lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan
- 3) lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Satuan Besaran Masukan merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 1. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 2. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mencukupi, golongan uang harinya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Uang harian diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif uang harian dalam hal:

- a. diperlukan penginapan pada waktu transit yang tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi; dan/ atau
- b. diperlukan penginapan setibanya di Tempat Tujuan di Luar Negeri.

C. BIAYA ASURANSI PERJALANAN

Biaya asuransi perjalanan terdiri atas:

- a. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi yang termasuk dalam harga tiket Moda Transportasi yang digunakan.
- b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
- c. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

D. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH.

Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk biaya yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah.

Hal-hal yang belum diatur mengenai satuan biaya perjalanan dinas luar negeri dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk.

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Walikota	Unit	Sedan	2.500 cc
			Jeep	3.200 cc
2.	Ketua DPRD	Unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	Unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
4.	Pejabat Eselon I	Unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
5.	Pejabat Eselon II	Unit	Sedan atau - Minibus (bensin). - Minibus (solar).	2.000 cc 2.500 cc
6.	Pejabat Eselon III	Unit	- Minibus (bensin). - Minibus (solar).	1.600 cc 2.500 cc
7.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	Unit	Sepeda Motor	200 cc

6. SATUAN BIAYA UANG SAKU BAGI MASYARAKAT

Uang saku yang diberikan kepada masyarakat sebagai peserta rapat, sosialisasi, desk, bimtek, workshop, perlombaan, pameran, sarasehan, pembinaan, dan/atau pertemuan dengan sebutan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Kota Probolinggo.

SATUAN BIAYA UANG SAKU BAGI MASYARAKAT

NO	URAIAN	BESARAN (RP)
1	Masyarakat	50.000,00

7. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI (BAGI PETUGAS YANG BERISIKO KESEHATAN)

Satuan biaya ini mengatur mengenai pemberian makanan dan minuman bergizi sebagai penambah daya tahan tubuh kepada petugas yang memiliki tingkat risiko kesehatan tinggi, antara lain :

- a. Petugas laboratorium;
- b. Petugas foto *x-ray*;
- c. Petugas fungsional arsiparis;
- d. Petugas penyapu jalan;
- e. Petugas pengangkut/pengolah persampahan;
- f. Penguji kendaraan bermotor;
- g. Motoris;
- h. Petugas palang pintu kereta api;
- i. Petugas penerangan jalan umum;
- j. Petugas pencampur bahan kimia;
- k. Petugas pembersih sampah;
- l. Petugas sedot tinja;

- m. Petugas kebersihan dan perawat satwa;
- n. Petugas piket/jaga fasilitas parkir angkutan barang;
- o. Petugas medis penanganan penyakit menular;
- p. Petugas pengelola obat dan gudang obat;
- q. Petugas limbah medis,
- r. Petugas *laundry* fasilitas kesehatan; dan
- s. Petugas penanganan bencana.
- t. Petugas Pemelihara Jalur Hijau.

Pemberian makanan dan minuman bergizi berupa makanan kecil, susu, vitamin dan sejenisnya yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan dan minuman ini diberikan kepada petugas yang belum menerima tunjangan serupa.

**SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI
(BAGI PETUGAS YANG BERISIKO KESEHATAN)**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Makanan kecil, susu, vitamin dan sejenisnya	OH	20.000,00

8. SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan incidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya incidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL
PER HARI (TERMASUK PENGEMUDI, TOL, BBM, DAN PARKIR)

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk	
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar		
1.	Jawa Timur	KAB. BANGKALAN MADURA	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	3,150,000	6,300,000	
		KAB. BANYUWANGI	1,800,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,050,000	1,900,000	3,950,000	6,650,000	
		KAB. BLITAR	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,350,000	2,150,000	3,510,000	5,410,000	
		KAB. BOJONEGORO	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,250,000	2,050,000	3,720,000	6,942,500	
		KAB. BONDOWOSO	1,600,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	1,950,000	1,750,000	3,450,000	5,770,000	
		KAB. GRESIK	1,750,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,250,000	2,050,000	3,200,000	5,000,000	
		KAB. JEMBER	1,650,000	1,450,000	1,350,000	1,150,000	1,950,000	1,750,000	3,650,000	5,800,000	
		KAB. JOMBANG	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,350,000	2,150,000	3,345,000	5,150,000	
		KAB. KEDIRI	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,350,000	2,150,000	3,345,000	4,970,000	
		KAB. LAMONGAN	1,650,000	1,450,000	1,350,000	1,150,000	2,250,000	2,050,000	3,382,500	6,332,500	
		KAB. LUMAJANG	1,650,000	1,350,000	1,200,000	1,050,000	1,600,000	1,550,000	3,250,000	5,450,000	
		KAB. MADIUN	1,900,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,500,000	2,300,000	3,995,000	7,100,000	
		KAB. MAGETAN	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	4,255,000	7,180,000	
		KAB. MALANG	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,000,000	1,850,000	3,495,000	6,535,000	
		KAB. MOJOKERTO	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	2,150,000	1,950,000	2,950,000	5,800,000	
		KAB. NGANJUK	1,900,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,500,000	2,300,000	3,345,000	6,550,000	
		KAB. NGAWI	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	4,060,000	7,255,000	
		KAB. PACITAN	2,050,000	1,900,000	1,750,000	1,550,000	2,650,000	2,450,000	4,485,000	7,730,000	
		KAB. PAMEKASAN MADURA	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	3,725,000	6,810,000	
		KAB. PASURUAN	1,550,000	1,250,000	1,150,000	1,050,000	1,500,000	1,300,000	2,785,000	4,185,000	
		KAB. PONOROGO	1,900,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,500,000	2,300,000	4,060,000	7,330,000	

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
	KAB. PROBOLINGGO	1,600,000	1,300,000	1,200,000	1.100.000	1,300,000	1,200,000	2,850,000	3,850,000	
	KAB. SAMPANG MADURA	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	3,725,000	6,300,000	
	KAB. SIDOARJO	1,650,000	1,350,000	1,250,000	1,150,000	2,150,000	1,950,000	3,100,000	4,400,000	
	KAB. SITUBONDO	1,650,000	1,450,000	1,350,000	1,150,000	1,950,000	1,750,000	3,350,000	5,770,000	
	KAB. SUMENEP MADURA	1,850,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,400,000	2,200,000	4,175,000	7,390,000	
	KAB. TRENGGALEK	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,500,000	2,300,000	4,147,500	7,060,000	
	KAB. TUBAN	1,750,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,250,000	2,050,000	3,697,500	6,632,500	
	KAB. TULUNGAGUNG	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,350,000	2,150,000	3,510,000	6,870,000	
	KOTA BATU	1.700.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	2,000,000	1,850,000	3,595,000	4,975,000	
	KOTA BLITAR	1.700.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	2,350,000	2,150,000	3,510,000	5,410,000	
	KOTA KEDIRI	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,350,000	2,150,000	3,435,000	4,920,000	
	KOTA MADIUN	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,500,000	2,300,000	3,995,000	7,100,000	
	KOTA MALANG	1.700.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	2,000,000	1,850,000	3,495,000	6,535,000	
	KOTA MOJOKERTO	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,150,000	1,950,000	2,850,000	5,800,000	
	KOTA PASURUAN	1.650.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1,300,000	1,200,000	2,785,000	4,185,000	
	KOTA PROBOLINGGO	1.500.000	1.200.000	1.100.000	900.000	1,300,000	1,200,000	2,850,000	3,850,000	
	KOTA SURABAYA	1.700.000	1.400.000	1.300.00	1.100.000	2,150,000	1,950,000	4,250,000	4,500,000	
2.	Jawa Tengah	KAB. BLORA	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	3,930,000	6,860,000
		KAB. BOYOLALI	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,217,500	7,435,000
		KAB. BREBES	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,100,000	2,900,000	5,502,500	9,100,000
		KAB. DEMAK	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,282,500	7,565,000
		KAB. JEPARA	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,685,000	7,970,000
		KAB. KARANGANYAR	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,230,000	7,460,000
		KAB. KLATEN	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,230,000	7,460,000
		KAB. KUDUS	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,167,500	7,335,000
		KAB. MAGELANG	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,430,000	7,860,000

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
	KAB. PATI	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,032,500	7,065,000	
	KAB. PEKALONGAN	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,916,000	8,732,000	
	KAB. REMBANG	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,082,500	7,165,000	
	KAB. SEMARANG	2,300,000	2,000,000	1,900,000	1,700,000	2,750,000	2,550,000	4,610,000	8,120,000	
	KAB. SRAGEN	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,015,000	6,970,000	
	KOTA MAGELANG	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,430,000	7,860,000	
	KOTA PEKALONGAN	2,650,000	2,450,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	2,850,000	4,916,000	8,732,000	
	KOTA SALATIGA	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	3,000,000	2,800,000	4,292,500	7,585,000	
	KOTA SEMARANG	2,350,000	2,050,000	1,950,000	1,750,000	2,750,000	2,550,000	4,610,000	8,120,000	
	KOTA SURAKARTA	2,300,000	2,000,000	1,900,000	1,700,000	3,000,000	2,800,000	4,155,000	7,310,000	
	DIY YOGJAKARTA	2,300,000	2,000,000	1,900,000	1,700,000	3,000,000	2,800,000	4,630,000	8,160,000	
3.	Jawa Barat	KAB. BANDUNG	3,250,000	3,050,000	2,900,000	2,700,000	3,650,000	3,450,000	6,107,500	10,215,000
		KAB. BANDUNG BARAT	3,250,000	3,050,000	2,900,000	2,700,000	3,650,000	3,450,000	6,107,500	10,215,000
		KAB. BEKASI	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,130,000	10,620,000
		KAB. BOGOR	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,420,000	11,400,000
		KAB. CIREBON	2,950,000	2,750,000	2,550,000	2,350,000	3,300,000	3,100,000	5,562,500	9,975,000
		KAB. SUKABUMI	3,850,000	3,650,000	3,400,000	3,200,000	4,250,000	4,050,000	6,545,000	11,990,000
		KOTA BANDUNG	3,250,000	3,050,000	2,900,000	2,700,000	3,650,000	3,450,000	6,107,500	10,215,000
		KOTA BEKASI	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,130,000	11,260,000
		KOTA BOGOR	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,420,000	11,400,000
		KOTA CIREBON	2,950,000	2,750,000	2,550,000	2,350,000	3,300,000	3,100,000	5,562,500	9,975,000
		KOTA DEPOK	3,650,000	3,450,000	3,200,000	3,000,000	4,050,000	3,850,000	6,205,000	10,510,000
		KOTA SUKABUMI	3,850,000	3,650,000	3,400,000	3,200,000	4,250,000	4,050,000	6,545,000	11,990,000
4.	Banten	KAB. TANGERANG							6,350,000	11,700,000
		KAB. SERANG							6,450,000	11,900,000
		KOTA CILEGON							6,500,000	12,100,000
		KOTA SERANG							6,450,000	11,900,000

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
	KOTA TANGERANG							6,350,000	11,700,000	
	KOTA TANGERANG SELATAN							6,350,000	11,700,000	
5.	DKI Jakarta	2.500.000	2.200.000	2.100.000	1.900.000	4,600,000	4,400,000	6,400,000	11,800,000	
6.	Bali	2.300.000	2.000.000	1.900.000	1.700.000	3,600,000	3,400,000	4,250,000	7,500,000	

Keterangan:

1. SUV (*Sport Utility Vehicle*): Fortuner, Pajero, Isuzu MUX, Almaz;
2. MPV (*Multi Purpose Vehicle*): Innova, Alphard, KIA Carens;
3. Low SUV: Terios, Rush, BR-V, H-RV;
4. Low MPV: Avanza, Xenia, Ertiga, Mobilio, Sigra, Calya, Xpander, APV, Luxio, Grand Max;
5. Mini/Micro Bus: ELF Long/Short;
6. Mini Van: Hiace, Hyundai H1, Nissan Evalia, KIA Carnival.

9. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I atau setara yang pesertanya menteri, eselon I atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan perangkat daerah lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk kegiatan lapangan.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DALAM KANTOR DAN KEGIATAN LAPANGAN

NO	JENIS RAPAT	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (Rp)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	orang/kali	100.000,00	30.000,00
2	Mamin Rapat	orang/kali	30.000,00	15.000,00
3	Prasmanan	orang/kali	75.000,00	
4	Mamin Tamu VIP	orang/kali	100.000,00	30.000,00
5	Nasi Tumpeng Biasa	Paket	400.000,00	
6	Nasi Tumpeng VIP	Paket	750.000,00	
7	Mamin Jamuan Tamu		<i>at-cost</i>	
8	Aktivitas Lapangan		<i>at-cost</i>	

Ketentuan:

1. Belanja makanan dan minuman rapat dalam kantor/kegiatan lapangan sebagaimana dimaksud, merupakan Belanja Makanan dan Minuman yang dibeli dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat dalam kantor/kegiatan lapangan. Belanja tersebut termasuk makanan dan minuman dalam kemasan.
2. Untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan kegiatan lapangan, besarannya sesuai dengan pembiayaan yang riil (*at-cost*), dengan tetap mempertimbangkan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas kegiatan.

10. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III (Mandiri), yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim *Adhoc*/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas dan uang harian perjalanan dinas yang sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representatif;

- 2) Istri/Suami Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri (tidak dalam rangka mendampingi) diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Kota Probolinggo;
- 3) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau kendaraan non dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang jumlah besarnya sebagaimana ketentuan SHS (sepanjang kendaraan dinas tidak tersedia);
- 4) Biaya *at cost* perjalanan dinas berupa sewa kendaraan (atas kesatuan komponen perjalanan dinas) dapat diberikan selama pelaksana perjalanan dinas minimal 4 (empat) orang dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi biaya.
- 5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang merupakan kewajiban dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dibebankan sebagai biaya *at cost* (misal: kewajiban melaksanakan *rapid test* dan *swab test* dalam pemeriksaan kesehatan untuk pelaksana perjalanan dinas);
- 6) Bagi pegawai yang bertugas untuk mendampingi pejabat daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD) dan Sekretaris Daerah, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya transportasi perjalanan dinas menyesuaikan dengan golongan kepegawaianya, kecuali apabila tidak tersedia, maka dapat diberlakukan biaya transportasi yang sama dengan pejabat daerah yang didampinginya.

Keterangan:

OJ : Orang/Jam	OK : Orang/Kegiatan
OH : Orang/Hari	OR : Orang/Responden
OB : Orang/Bulan	Oter : Orang/Terbitan
OT : Orang/Tahun	OJP : Orang/Jam Pelajaran
OP : Orang/Paket	OPer : Orang/Pertemuan

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
- b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. Satuan biaya pemeliharaan; dan
- d. Satuan biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

A. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator atau pembawa acara sebagaimana diatur Peraturan Wali Kota ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

Adapun satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel sebagai berikut:

**HONORARIUM NARASUMBER PROFESIONAL/MODERATOR
PROFESIONAL/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Narasumber Profesional	OJ	1.700.000,00
2.	Moderator Profesional	OK	1.000.000,00
3.	Pembawa Acara Profesional	OK	750.000,00

B. Ketentuan yang mengatur besaran honorarium tenaga ahli untuk biaya jasa konsultansi konstruksi mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, sedangkan untuk honorarium tenaga ahli untuk biaya jasa konsultansi non konstruksi mengacu pada Pedoman Standar Minimal Biaya Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi kegiatan Jasa Konsultansi yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Satuan Biaya Tiket Moda Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket moda transportasi pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke kota tujuan, yang digunakan dalam anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel berikut:

1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (RP)	
			BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	Surabaya	Ambon	8.803.000,00	4.845.000,00
2	Surabaya	Balikpapan	10.889.000,00	5.113.000,00
3	Surabaya	Banda Aceh	10.985.000,00	5.744.000,00
4	Surabaya	Bandar Lampung	6.386.000,00	3.123.000,00
5	Surabaya	Banjarmasin	8.942.000,00	4.385.000,00
6	Surabaya	Batam	8.600.000,00	4.300.000,00
7	Surabaya	Bandung	4.824.000,00	2.856.000,00
8	Surabaya	Biak	12.782.000,00	7.081.000,00
9	Surabaya	Denpasar	3.198.000,00	1.979.000,00
10	Surabaya	Jambi	7.883.000,00	3.915.000,00
11	Surabaya	Jayapura	12.675.000,00	7.231.000,00
12	Surabaya	Jakarta	5.466.000,00	2.674.000,00
13	Surabaya	Kendari	11.103.000,00	5.466.000,00
14	Surabaya	Kupang	6.749.000,00	3.722.000,00

15	Surabaya	Makasar	5.936.000,00	3.433.000,00
16	Surabaya	Manado	9.937.000,00	5.262.000,00
17	Surabaya	Mataram	3.829.000,00	2.321.000,00
18	Surabaya	Medan	10.739.000,00	5.134.000,00
19	Surabaya	Padang	9.199.000,00	4.364.000,00
20	Surabaya	Palangkaraya	8.696.000,00	4.385.000,00
21	Surabaya	Palembang	7.690.000,00	3.744.000,00
22	Surabaya	Palu	6.878.000,00	3.883.000,00
23	Surabaya	Pangkal Pinang	7.284.000,00	3.626.000,00
24	Surabaya	Pekanbaru	9.241.000,00	4.407.000,00
25	Surabaya	Pontianak	8.140.000,00	4.204.000,00
26	Surabaya	Timika	11.295.000,00	6.589.000,00
27	Surabaya	Yogjakarta	2.761.000,00	1.890.000,00
28	Malang	Jakarta	4.599.000,00	2.695.000,00
29	Malang	Balikpapan	10.108.000,00	5.134.000,00
30	Malang	Banda Aceh	10.204.000,00	5.765.000,00
31	Malang	Bandar Lampung	5.594.000,00	3.134.000,00
32	Malang	Banjarmasin	8.161.000,00	4.407.000,00
33	Malang	Batam	7.819.000,00	4.311.000,00
34	Malang	Biak	16.087.000,00	8.482.000,00
35	Malang	Jambi	7.091.000,00	3.925.000,00
36	Malang	Jayapura	16.536.000,00	9.092.000,00
37	Malang	Kendari	10.322.000,00	5.487.000,00
38	Malang	Makasar	10.129.000,00	5.166.000,00
39	Malang	Manado	13.167.000,00	6.311.000,00
40	Malang	Medan	9.958.000,00	5.145.000,00
41	Malang	Padang	8.418.000,00	4.385.000,00
42	Malang	Palangkaraya	7.915.000,00	4.407.000,00
43	Malang	Palembang	6.899.000,00	3.765.000,00
44	Malang	Pekanbaru	8.461.000,00	4.439.000,00
45	Malang	Timika	15.873.000,00	8.461.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2. Satuan Biaya Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Kereta Api/Bus/Lainnya

No	Tingkat	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus/ Lainnya
a	b	c	d	e
1	Wali Kota	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / <i>at cost</i>
2	Wakil Wali Kota	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / <i>at cost</i>
3	Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / <i>at cost</i>
4	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif / <i>at cost</i>
5	Pejabat Setingkat Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / <i>at cost</i>
6	Pejabat Setingkat Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / <i>at cost</i>
7	Staf PNS, P3K, Non ASN dan Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / <i>at cost</i>

Catatan :

- 1 Apabila pelaksanaan perjalanan dinas berangkat dari tidak melalui Kota Surabaya atau Malang, pembiayaan mengikuti pada tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan perjalanan dinas (*at cost*) di Kelas Bisnis/Ekonomi.
- 2 Apabila terjadi kenaikan tarif yang melebihi besaran pada tabel di atas akibat adanya *force majeure* (misalnya : adanya pandemi, dll.), maka pembiayaan menyesuaikan pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

B. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya (tarif satu kali/*one way*) perjalanan taksi perjalanan dinas dalam negeri untuk :

- a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF TAKSI (RP)
1	Aceh	Orang/kali	123.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232.000,00
3	Riau	Orang/kali	94.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	137.000,00
5	Jambi	Orang/kali	147.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/kali	190.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	128.000,00
8	Lampung	Orang/kali	167.000,00
9	Bengkulu	Orang/kali	109.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/kali	90.000,00
11	Banten	Orang/kali	310.000,00
12	Jawa Barat	Orang/kali	166.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/kali	256.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/kali	90.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	118.000,00
16	Jawa Timur	Orang/kali	194.000,00
17	Bali	Orang/kali	159.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	108.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	135.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	111.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	150.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	450.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	218.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	138.000,00
26	Gorontalo	Orang/kali	240.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	313.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	145.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171.000,00
31	Maluku	Orang/kali	240.000,00
32	Maluku Utara	Orang/kali	215.000,00
33	Papua	Orang/kali	431.000,00
34	Papua Barat	Orang/kali	182.000,00
35	Papua Barat Daya	Orang/kali	123.000,00
36	Papua Tengah	Orang/kali	232.000,00
37	Papua Selatan	Orang/kali	94.000,00
38	Papua Pegunungan	Orang/kali	137.000,00

- 1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel berikut:

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	SURABAYA	KAB. BANGKALAN	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
2	SURABAYA	KAB. BANYUWANGI	Orang / Kali	Rp. 285.000,00
3	SURABAYA	KAB. BLITAR	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
4	SURABAYA	KAB. BOJONEGORO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
5	SURABAYA	KAB. BONDOWOSO	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
6	SURABAYA	KAB. GRESIK	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
7	SURABAYA	KAB. JEMBER	Orang / Kali	Rp. 261.000,00
8	SURABAYA	KAB. JOMBANG	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
9	SURABAYA	KAB. KEDIRI	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
10	SURABAYA	KAB. LAMONGAN	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
11	SURABAYA	KAB. LUMAJANG	Orang / Kali	Rp. 261.000,00
12	SURABAYA	KAB. MADIUN	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
13	SURABAYA	KAB. MAGETAN	Orang / Kali	Rp. 253.000,00
14	SURABAYA	KAB. MALANG	Orang / Kali	Rp. 228.000,00
15	SURABAYA	KAB. MOJOKERTO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
16	SURABAYA	KAB. NGANJUK	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
17	SURABAYA	KAB. NGAWI	Orang / Kali	Rp. 253.000,00
18	SURABAYA	KAB. PACITAN	Orang / Kali	Rp. 285.000,00
19	SURABAYA	KAB. PAMEKASAN	Orang / Kali	Rp. 243.000,00
20	SURABAYA	KAB. PASURUAN	Orang / Kali	Rp. 228.000,00

21	SURABAYA	KAB. PONOROGO	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
22	SURABAYA	KAB. PROBOLINGGO	Orang / Kali	Rp. 228.000,00
23	SURABAYA	KAB. SAMPANG	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
24	SURABAYA	KAB. SIDOARJO	Orang / Kali	Rp. 240.000,00
25	SURABAYA	KAB. SITUBONDO	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
26	SURABAYA	KAB. SUMENEP	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
27	SURABAYA	KAB. TRENGGALEK	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
28	SURABAYA	KAB. TUBAN	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
29	SURABAYA	KAB. TULUNGAGUNG	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
30	SURABAYA	KOTA BATU	Orang / Kali	Rp. 242.000,00
31	SURABAYA	KOTA BLITAR	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
32	SURABAYA	KOTA BOJONEGORO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
33	SURABAYA	KOTA KEDIRI	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
34	SURABAYA	KOTA MADIUN	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
35	SURABAYA	KOTA MALANG	Orang / Kali	Rp. 228.000,00
36	SURABAYA	KOTA MOJOKERTO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
37	SURABAYA	KOTA PROBOLINGGO	Orang / Kali	Rp. 228.000,00

3. BIAYA PEMELIHARAAN

A. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan Gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

KOMPONEN BIAYA KEGIATAN FISIK / KONSTRUKSI

Biaya kegiatan fisik / BKF (konstruksi), perencanaan / *Detailed Engineering Design* (DED), pengawasan / supervisi, biaya pengelolaan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Pengadaan bangunan fisik / konstruksi dengan rincian, sebagai berikut:

No	Jenis Konstruksi	Biaya Perencanaan (DED)	Biaya Pengawasan (SPV)	Biaya Pengelolaan (AP)
a	b	c	d	e
1	Jalan, saluran dan non bangunan gedung lainnya	5%xBKF	3,5%xBKF	1,5%xBKF
2	Bangunan Gedung Negara Sederhana, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai; - bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m²; - Rumah Negara dengan luas bangunan sampai dengan 70 m² dan luas tanah sampai dengan 350 m². 	7.5%xBKF	5.5%xBKF	2,5%xBKF
3	Bangunan Gedung Tidak Sederhana, seperti :	8%xBKF	6%xBKF	2,5%xBKF

	<ul style="list-style-type: none"> - bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai ; - bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m²; - Rumah Negara dengan luas bangunan lebih dari 70m² sampai dengan 400m² dan luas tanah lebih dari 350 m² sampai dengan 1000m². 			
4	<p>a. Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus merupakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus; - Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional; - Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaranya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau; - Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi. <p>b. Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus sebagaimana dimaksud meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - istana negara - rumah mantan jabatan presiden dan/atau mantan wakil presiden; 	8%xBKF	6%xBKF	2,5%xBKF

	<ul style="list-style-type: none"> - rumah jabatan menteri; - wisma negara; - gedung instalasi nuklir; - gedung yang menggunakan radio aktif - gedung instalasi pertahanan - bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus; - gedung terminal udara, laut dan darat; - stasiun kereta api; - stadion atau gedung olahraga; - rumah tahanan dengan tingkat kemanan tinggi (<i>maximum security</i>); - pusat data; - gudang benda berbahaya; - gedung bersifat monumental; - gedung cagar budaya; dan - gedung perwakilan negara Republik Indonesia. 			
5	<p>Bangunan Gedung lainnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung pendidikan; b. bangunan gedung pendidikan dan pelatihan; c. bangunan gedung pelayanan kesehatan; d. bangunan gedung parkir; dan e. bangunan gedung pasar. 	8%xBKF	6%xBKF	2,5%xBKF
6	Bangunan dengan desain prototype seperti : tandon air	50%xDed	3,5%xBKF	1,5%xBKF

	minum, gedung kantor atau gedung sekolah yang sudah ada desain prototype-nya;			
7	Bangunan dengan desain berulang (direviu) baik secara total maupun parsial	50%xDed	6%xBKF	2,5%xBKF

B. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	Unit / Tahun	Rp. 41.900.000,00
2	PEJABAT ESELON II	Unit / Tahun	Rp. 38.610.000,00
3	PEJABAT ESELON III (Direktur Rumah Sakit Ar-Rozy, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Pelaksana BPBD dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah)	Unit / Tahun	Rp. 35.070.000,00

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Roda Empat (4)	Unit / Tahun	Rp. 33.600.000,00
2	<i>Double Gardan</i>	Unit / Tahun	Rp. 36.280.000,00
3	Roda Dua (2)	Unit / Tahun	Rp. 3.650.000,00
KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS			
1	Motoris Roda Dua (2)	Unit / Tahun	Rp. 10.000.000,00
2	<i>Skylift</i>	Unit / Tahun	Rp. 59.400.000,00
3	<i>Amroll Truck / Dump Truck</i>	Unit / Tahun	Rp. 56.049.725,00

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT**

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Operasional Dalam Lingkungan Kantor (termasuk roda tiga (3))	Unit / Tahun	Rp. 9.750.000,00
2	Roda Enam (6)	Unit / Tahun	Rp. 37.110.000,00
3	<i>Speed Boat</i>	Unit / Tahun	Rp. 20.240.000,00

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

C. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	Rp. 80.000,00
2	Personal Computer / Notebook	Unit / Tahun	Rp. 730.000,00
3	Printer	Unit / Tahun	Rp. 690.000,00
4	AC Split	Unit / Tahun	Rp. 610.000,00

5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	Rp.	7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit / Tahun	Rp.	8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit / Tahun	Rp.	10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit / Tahun	Rp.	10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit / Tahun	Rp.	13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit / Tahun	Rp.	14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit / Tahun	Rp.	15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit / Tahun	Rp.	16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit / Tahun	Rp.	17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit / Tahun	Rp.	20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit / Tahun	Rp.	22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit / Tahun	Rp.	25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit / Tahun	Rp.	31.770.000,00

4. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

Satuan Biaya BBM Kendaraan Dinas adalah satuan biaya yang digunakan pembelian BBM yang diberikan berupa uang untuk kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, dan Dinas Operasional Rutin Kegiatan Lapangan.

- a. Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
 - 1. uang BBM Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berpedoman pada batasan maksimal jumlah liter per jenis kendaraan per bulan;
 - 2. PPTK bertanggungjawab mengawasi pemakaian atau konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan dengan tujuan tidak melebihi konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan yang telah ditetapkan;
 - 3. pertanggungjawaban Belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - 4. **Dihapus.**

- b. Dinas Operasional Rutin Kegiatan Lapangan
 - 1. uang BBM Kendaraan Dinas Operasional dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berpedoman pada batasan maksimal jumlah liter per jenis kendaraan per bulan;

2. PPTK bertanggungjawab mengawasi pemakaian atau konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan dengan tujuan tidak melebihi konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan yang telah ditetapkan;
3. pertanggungjawaban Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) maupun mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS);
4. **Dihapus.**

Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran melampaui batasan maksimal jumlah liter yang telah ditetapkan.

Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Transaksi Non Tunai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan untuk pembelanjaan di dalam Kota Probolinggo. Sedangkan untuk pembelanjaan di luar Kota Probolinggo dapat dilakukan dengan mekanisme tunai, dimana hal tersebut juga berlaku untuk pembelian BBM perjalanan dinas. Satuan biaya BBM untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional ditentukan sebagaimana tabel berikut :

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	BESARAN (LITER)	KETERANGAN
1	Kendaraan Dinas Jabatan Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200	
2	Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Wali Kota	175	
3	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	150	
4	Kendaraan Dinas Jabatan SKPD		
	a Kapasitas < 1800cc	100	
	b Kapasitas > 1800cc	135	
5	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	a Kapasitas >1800cc	190	
	b Kapasitas 1800cc	175	
	c Kapasitas 1500cc	150	
6	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup		
	a Truk penyiraman	475	Bidang KP
	b Truk pemotongan pohon	475	Bidang KP

	c	Truk <i>Compactor</i> (diesel)	1.650	Bidang P2S
	d	<i>Dump truck</i> sampah	465	Bidang P2S
	e	<i>Armroll truck</i> sampah	475	Bidang P2S
	f	<i>Pick up</i> sampah	250	Bidang P2S
	g	<i>Pick up</i> sampah	250	UPTD PS
	h	<i>Pick up</i> sampah	250	Bidang KP
	i	<i>Pick up</i> operasional Sekretariat	180	Sekretariat
	j	<i>Pick up</i> operasional TWSL	180	UPTD IPLH
	k	<i>Carry</i> Operasional Bidang	120	Bidang Tapen
	l	<i>Innova</i> Operasional UPTD Lab	135	UPTD Lab
	m	<i>Wheel loader/back hoe loader</i>	310	Bidang P2S
	n	<i>Excavator</i>	1.240	Bidang P2S
	o	<i>Bulldoser</i>	1.240	Bidang P2S
	p	<i>Station wagon</i> (operasional UPT Lab)	40	UPTD Lab
	q	<i>Truk sky lift walker</i>	475	Bidang KP
	r	<i>Skid loader</i>	320	Bidang P2S
	s	<i>Road Sweeper</i>	465	Bidang P2S
	Kendaraan Roda 3			
	a	Pengangkut sampah	150	Bidang KP
	b	Pengangkut sampah	150	Bidang P2S
	c	Pengangkut sampah	150	UPTD PS
	d	Pengangkut sampah	150	UPTD IPLH
	e	Tangki penyiraman kompos	150	UPTD PS
	f	Pengangkut sampah	150	UPTD Laboratorium
7	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	a	<i>Double cabin</i> (diesel)	250	
	b	Truk	475	
	c	Truk penyedot lumpur	1.250	
	d	Truk Ninja	250	
	e	Truk pengangkut alat berat	1.250	
	f	Truk <i>road maintenance</i>	900	
	g	<i>Excavator</i>	1.250	
	h	<i>Stoom walls</i>	1.250	
	i	<i>Cold milling</i>	1.500	
	j	<i>Pick up</i> (bensin)	250	
	k	<i>Pick up</i> (diesel)	250	
	l	<i>Pick up</i> Ninja	150	
8	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
	-	<i>Pick up</i>	100	

9	Kendaraan Dinas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja			
	a	Truk	300	
	b	Mobil Patroli	200	
	c	Patroli Pengawal	150	
	d	Motoris	120	
	e	Damkar	500	
10	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan			
	a	Patwal	150	
	b	<i>Mini Bus</i>	100	
	c	Motoris	95	
	d	Truk <i>sky lift walker</i>	475	
	e	Truk	150	
11	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perpustakaan & Kearsipan			
	-	<i>Pick up</i>	200	
12	Kendaraan Dinas Operasional Bagian Umum			
	a	Truk	300	
	b	<i>Mini Bus</i>	150	
	c	<i>Pick up</i>	100	
13	Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	-	Truk	130	
14	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika			
	-	<i>Mini Bus</i>	150	
15	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	a	Ambulans Puskesmas		Besaran liter berdasarkan jarak tempuh
	b	<i>Mini Bus</i>	100	
	c	Kijang	100	
16	Kendaraan Dinas Operasional Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	-	Kendaraan Pelayanan	100	

17	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	- Mini Bus	100	
18	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	a Bus Besar	160	
	b Bus Kecil	140	
19	Kendaraan Dinas Operasional RSUD dr. Mohamad Saleh		
	a Ambulans		Besaran liter berdasarkan jarak tempuh
	b Mobil Jenazah		
20	Kendaraan Operasional Roda 4 SKPD	100	
21	Kendaraan Operasional Roda 4 (<i>pick up</i>) SKPD	100	
22	Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (tiga) SKPD	30	
23	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) SKPD	20	
24	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 (dua) SKPD	20	
25	Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (tiga) Kelurahan	30	

Keterangan:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| OJ : Orang/Jam | OK : Orang/Kegiatan |
| OH : Orang/Hari | OR : Orang/Responden |
| OB : Orang/Bulan | Oter : Orang/Terbitan |
| OT : Orang/Tahun | OJP : Orang/Jam Pelajaran |
| OP : Orang/Paket | OPer : Orang/Pertemuan |

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN